



PENETAPAN

Nomor 05/Pdt.P/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tenaga honorer pada [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, di bawah register perkara nomor 05/Pdt.P/2013/PA Sly. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pemohon telah saling mengenal dan mencintai dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] dan sepakat untuk menikah secara baik-baik.
2. Bahwa ayah kandung pemohon, [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Bahwa pemohon telah dilamar oleh [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal [REDACTED]



██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15 Februari 2011 dan pihak keluarga telah menerima lamaran tersebut.

4. Bahwa pelaksanaan akad nikah pemohon dengan ██████████ tidak ada kepastian dan tampaknya terkatung-katung karena sampai hari ini ayah kandung pemohon tetap menolak untuk menjadi wali.
5. Bahwa hubungan antara pemohon ██████████ tidak ada halangan dan larangan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.
6. Bahwa oleh karena ayah kandung pemohon tetap enggan/menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon mempelai laki-laki (oleh ██████████) maka pemohon beralasan hukum untuk memohon penetapan wali adhal agar dengan wali hakim pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan ██████████.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan adhalnya wali nikah pemohon, ██████████
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama ██████████ sebagai wali Hakim dalam perkawinan pemohon dengan ██████████
4. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon dan orangtua pemohon telah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa di persidangan majelis hakim berusaha menasehati orangtua pemohon agar tetap memberikan restu serta perwaliannya kepada pemohon untuk menikah dengan ██████████ dan di persidangan orangtua pemohon



([REDACTED]) telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon dengan [REDACTED].

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah menyatakan mencabut permohonan yang diajukannya di dalam persidangan dan pencabutan perkara oleh pemohon adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara yang telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 05/Pdt.P/2013/PA Sly. dicabut.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 16 Jumadil Awwal 1434



Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Hanifie Lamuha sebagai ketua majelis, didampingi oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Jalaluddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. Hanifie Lamuha

ttd

Panitera Pengganti

Idris, S.H.I.

ttd

Jalaluddin, S.Ag. MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
 - Biaya ATK: Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)